



P U T U S A N

Nomor 491 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JAROT HARYANTO bin HADI SARJUNO
alias JANTO ;
tempat lahir : Boyolali ;
umur / tanggal lahir : 29 tahun/15 Pebruari 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dukuh Tugusari RT. 04/06, Desa Candisari,
Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Sekretaris Desa ;
Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Jarot Haryanto alias Janto pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2006 sekira jam 20.00 WIB atau pada bulan Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 di kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari Dukuh Gatak RT.03/10. Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban Dewi Lestari, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Ketika saksi korban Dewi Lestari pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2006 sekira jam 20.00 WIB

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2008



atau pada bulan Oktober 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sedang berada di rumah Dukuh Gatak RT.03/10, Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali tiba-tiba lampu rumah padam, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil "Wi" (nama panggilan Dewi Lestari), karena mendengar namanya dipanggil lalu saksi korban Dewi Lestari membukakan pintu, kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba memegang tangan saksi korban Dewi Lestari sambil membungkam mulut saksi korban Dewi Lestari yang berteriak "yoong..... yoong..... yoong" (tolong..... tolong..... tolong...) lalu menarik tubuh saksi korban Dewi Lestari dengan berjalan cepat menuju kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari ;

- Sesampainya di kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari Terdakwa mendorong saksi korban Dewi Lestari hingga terjatuh ketanah lalu Terdakwa menindih sambil menggigit mulut saksi Dewi Lestari, lalu salah satu tangan Terdakwa memegang tangan saksi korban Dewi Lestari sedangkan salah satu tangannya lagi menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban Dewi Lestari, sementara itu kaki Terdakwa juga menindih kaki saksi korban Dewi Lestari, setelah celana dalam saksi korban Dewi Lestari berhasil dilepas lalu Terdakwa membuka Resleting Celananya (lerek celana) kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam lubang vagina saksi korban Dewi Lestari sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani ;
- Sementara itu saksi korban Dewi Lestari sambil berteriak dan menangis terus berupaya melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sekuat tenaga namun upaya perlawanan saksi korban Dewi Lestari tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang vagina saksi korban Dewi Lestari lalu membetulkan celananya sedangkan saksi korban Dewi Lestari sambil menangis mengenakan celana dalam dan celana pendeknya lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban Dewi Lestari dan mengancam dengan mengatakan "awas nek kondho-kondho karo uwong kowe tak pateni" (awas kamu kalau bilang sama orang kamu saya bunuh), kemudian karena saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Lestari merasa ketakutan sambil menangis lari masuk ke dalam rumah ;

- Akibat perbuatan Terdakwa vagina saksi korban Dewi Lestari terasa pedih dan mengeluarkan darah hingga akhirnya saksi korban Dewi Lestari mengalami kehamilan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 353/175/V/ 2007/RSU.BI, tanggal 25 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Haris, Sp.OG., Dokter Spesialis Kandungan/Kebidanan pada rumah Sakit umum Boyolali, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tak ada jejas/perluasan ;
- Dada : Payudara membesar, putting susu dan sekitarnya lebih hitam dan normal ;
- Perut : Membuncit dibawah sekitar rongga dada, teraba bagian-bagian janin, denyut jantung positif;
- Daerah Kemaluan : Selaput dara tidak intak (luka lama) ;
- Extermitas : Tak dijumpai jejas ;

Kesimpulan :

- Seorang wanita hamil pertama dengan usia kehamilan antara 29 ½ sampai 30 minggu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Jarot Haryanto alias Janto pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2006 sekira jam 20.00 WIB atau pada bulan Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 di kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari Dukuh Gatak RT.03/10. Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Dewi Lestari, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2008



- Ketika saksi korban Dewi Lestari pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2006 sekira jam 20.00 WIB atau pada bulan Oktober 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sedang berada di rumah Dukuh Gatak RT.03/10, Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali tiba-tiba lampu rumah padam, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil “Wi” (nama panggilan Dewi Lestari), karena mendengar namanya dipanggil lalu saksi korban Dewi Lestari membukakan pintu, kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba memegang tangan saksi korban Dewi Lestari sambil membungkam mulut saksi korban Dewi Lestari yang berteriak “yoong..... yoong..... yoong” (tolong..... tolong..... tolong....) lalu menarik tubuh saksi korban Dewi Lestari dengan berjalan cepat menuju kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari ;
- Sesampainya di kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari Terdakwa mendorong saksi korban Dewi Lestari hingga terjatuh ketanah lalu Terdakwa menindih sambil menggigit mulut saksi Dewi Lestari, lalu salah satu tangan Terdakwa memegang tangan saksi korban Dewi Lestari sedangkan salah satu tangannya lagi menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban Dewi Lestari, sementara itu kaki Terdakwa juga menindih kaki saksi korban Dewi Lestari, setelah celana dalam saksi korban Dewi Lestari berhasil dilepas lalu Terdakwa membuka Resleting Celananya (lerek celana) kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam lubang vagina saksi korban Dewi Lestari sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani ;
- Sementara itu saksi korban Dewi Lestari sambil berteriak dan menangis terus berupaya melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sekuat tenaga namun upaya perlawanan saksi korban Dewi Lestari tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang vagina saksi korban Dewi Lestari lalu membetulkan celananya sedangkan saksi korban Dewi Lestari sambil menangis mengenakan celana dalam dan celana pendeknya lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban Dewi Lestari dan mengancam dengan mengatakan “awas nek kondho-kondho karo uwong kowe tak pateni” (awas kamu kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang sama orang kamu saya bunuh), kemudian karena saksi korban Dewi Lestari merasa ketakutan sambil menangis lari masuk ke dalam rumah ;

- Akibat perbuatan Terdakwa vagina saksi korban Dewi Lestari terasa pedih dan mengeluarkan darah hingga akhirnya saksi korban Dewi Lestari mengalami kehamilan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 353/175/V/ 2007/RUSU.BI, tanggal 25 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Haris, Sp.OG., Dokter Spesialis Kandungan/Kebidanan pada rumah Sakit umum Boyolali, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tak ada jejas/perluasan ;
- Dada : Payudara membesar, puting susu dan sekitarnya lebih hitam dan normal ;
- Perut : Membuncit dibawah sekitar rongga dada, teraba bagian-bagian janin, denyut jantung positif ;
- Daerah Kemaluan : Selaput dara tidak intak (luka lama) ;
- Extermitas : Tak dijumpai jejas ;

Kesimpulan :

- Seorang wanita hamil pertama dengan usia kehamilan antara 29 ½ sampai 30 minggu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Jarot Haryanto alias Janto pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2006 sekira jam 20.00 WIB atau pada bulan Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 di kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari Dukuh Gatak RT.03/10. Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita yaitu saksi korban Dewi Lestari bersetubuh dengan dia, diluar perkawinan, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2008



- Ketika saksi korban Dewi Lestari pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2006 sekira jam 20.00 WIB atau pada bulan Oktober 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sedang berada di rumah Dukuh Gatak RT.03/10, Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali tiba-tiba lampu rumah padam, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil “Wi” (nama panggilan Dewi Lestari), karena mendengar namanya dipanggil lalu saksi korban Dewi Lestari membukakan pintu, kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba memegang tangan saksi korban Dewi Lestari sambil membungkam mulut saksi korban Dewi Lestari yang berteriak “yoong..... yoong..... yoong” (tolong..... tolong..... tolong....) lalu menarik tubuh saksi korban Dewi Lestari dengan berjalan cepat menuju kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari ;
- Sesampainya di kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari Terdakwa mendorong saksi korban Dewi Lestari hingga terjatuh ketanah lalu Terdakwa menindahi sambil menggigit mulut saksi Dewi Lestari, lalu salah satu tangan Terdakwa memegangi tangan saksi korban Dewi Lestari sedangkan salah satu tangannya lagi menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban Dewi Lestari, sementara itu kaki Terdakwa juga menindih kaki saksi korban Dewi Lestari, setelah celana dalam saksi korban Dewi Lestari berhasil dilepas lalu Terdakwa membuka Resleting Celananya (lerek celana) kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam lubang vagina saksi korban Dewi Lestari sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani ;
- Sementara itu saksi korban Dewi Lestari sambil berteriak dan menangis terus berupaya melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sekuat tenaga namun upaya perlawanan saksi korban Dewi Lestari tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang vagina saksi korban Dewi Lestari lalu membetulkan celananya sedangkan saksi korban Dewi Lestari sambil menangis mengenakan celana dalam dan celana pendeknya lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban Dewi Lestari dan mengancam dengan mengatakan “awas nek kondho-kondho karo uwong kowe tak pateni” (awas kamu kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang sama orang kamu saya bunuh), kemudian karena saksi korban Dewi Lestari merasa ketakutan sambil menangis lari masuk ke dalam rumah ;

- Akibat perbuatan Terdakwa vagina saksi korban Dewi Lestari terasa pedih dan mengeluarkan darah hingga akhirnya saksi korban Dewi Lestari mengalami kehamilan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 353/175/V/ 2007/RSU.BI, tanggal 25 mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Haris, Sp.OG., Dokter Spesialis Kandungan/Kebidanan pada rumah Sakit umum Boyolali, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Tak ada jejas/perluakan ;
- Dada : Payudara membesar, putting susu dan sekitarnya lebih hitam dan normal ;
- Perut : Membuncit dibawah sekitar rongga dada, teraba bagian-bagian janin” teraba bagian-bagian janin, denyut jantung positif ;
- Daerah Kemaluan : Selaput dara tidak intak (luka lama) ;
- Extermitas : Tak dijumpai jejas ;

Kesimpulan :

- Seorang wanita hamil pertama dengan usia kehamilan antara 29 ½ sampai 30 minggu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 10 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jarot Haryanto bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jarot Haryanto dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 170/Pid.B/2007/PN.Bi. tanggal 7 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jarot Haryanto Bin Hadi Sarjuno alias Janto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif ketiga tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 170/Pid/2007/PN.Bi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Januari 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 25 Januari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali pada tanggal 7 Januari 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 25 Januari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali atas nama Terdakwa Jarot Haryanto telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut, yang berpendapat bahwa putusan Terdakwa telah memenuhi dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dengan alasan berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Makassar tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 menentukan bahwa dakwaan yang mendasarkan pada Undang-Undang perlindungan anak ketentuan mengenai berapa umur korban haruslah disebutkan secara jelas, apabila tidak dicantumkan umur anak (korban) dalam tindak pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan anak, dakwaan demikian termasuk dakwaan yang disusun secara tidak cermat (kabur) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat :

- Bahwa menurut Pasal 143 KUHAP ayat :

(2) Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum ;

- Bahwa menurut hemat kami tanpa mengesampaikan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Makassar tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 pencantuman umur anak (korban) dapat dikategorikan atau setidaknya tidaknya nilainya sebanding dengan syarat formal dalam Surat Dakwaan sebagaimana tersebut Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP ;

- Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan" Edisi kedua tahun 2000 hal 39 alinea ke 3, menyatakan kekurangan syarat formal tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sifat kurang sempurna pencantuman syarat formal dianggap bernilai imperfect (kurang sempurna) ;
- b. Kesalahan syarat formal tidak prinsipil sekali, misalnya kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau tidak kesempurnaan syarat formal dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formal surat dakwaan, pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan Terdakwa ;
 - Bahwa terhadap berapa umur saksi korban Dewi Lestari berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan secara nyata dan jelas telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-51/Byl/Ep.2/08/2007 yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 10 Desember 2007 yaitu 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan (lihat Surat Tuntutan hal. 11 alinea ke-4) ;
 - Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 dinyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu telah nyata dan jelas bahwa saksi korban Dewi Lestari yang pada saat kejadian telah berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dapat dikategorikan sebagai anak. Hal ini didukung oleh keterangan saksi Dewi Lestari sendiri dan surat kelahiran Nomor 474.1/34/90 tanggal 24 April 1990 yang terlampir dalam berkas perkara ;
 - Bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan kami tidak cermat (kabur) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima telah salah menerapkan atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 143 ayat 2 Huruf a, b dan Pasal 143 ayat 3 KUHAP. Untuk itu seharusnya dakwaan kami alternatif ke satu atau alternatif kedua telah sah dan dapat diterima menurut hukum ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Dewi Lestari yang dilakukan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa adanya suatu pemaksaan dan ancaman kekerasan atau dengan kata lain perbuatan persetujuan Terdakwa dengan saksi Dewi Lestari dilakukan atas dasar suka sama suka (lihat Putusan hal. 17 alinea ke-2), yang hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa saja ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu :

- a. Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat 4 KUHAP yaitu dengan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan tidak didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang. Hal ini terlihat dalam Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mengesampingkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan para saksi, Surat berupa Visum et Rportum Nomor 353/175/V/2007/RSU.BI, tanggal 25 Mei 2007, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa Majelis Hakim hanya meyakini Pembelaan Penasihat Hukum, Keterangan Terdakwa yang meringankan dan keterangan saksi A de Charge Agus Supriyanto (lihat putusan hal 15-16).

Dengan demikian Majelis Hakim secara nyata dan terang-terangan telah meyakini keterangan Terdakwa sebagai sebuah kebenaran tanpa didukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini jelas merupakan suatu kesalahan berfikir yang nyata. Keterangan A de Charge Agus Supriyanto (yang mengaku warga setempat yaitu Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali) yang disampaikan dalam persidangan adalah keterangan yang direkayasa atau berlebihan karena pada saat Jaksa Penuntut Umum menanyakan siapa nama Ketua RW dan Kepala Desanya saksi kebingungan menjawab (lihat surat tuntutan hal. 7) yang akhirnya tidak bisa menjawab. Hal ini jelas menunjukkan saksi rekayasa karena suatu kemustahilan seorang warga masyarakat desa khususnya di Kabupaten Boyolali tidak mengetahui nama Ketua RW dan Kepala Desa-nya ;

- b. Dalam menjatuhkan putusan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena menurut Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP, bahwa Surat Putusan Pemidanaan memuat



“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”.

Bahwa keyakinan hakim tersebut diatas yang menyatakan persetujuan Terdakwa dengan saksi Dewi Lestari dilakukan atas dasar suka sama suka diperoleh semata-mata atas dasar dan pertimbangan keterangan Terdakwa yang meringankan Terdakwa dan saksi A de Charge Agus Supriyanto (lihat putusan hal. 15-16).

Bahwa keyakinan hakim tersebut menurut hemat kami telah mengesampingkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan sidang, dimana unsur kekerasan atau ancaman kekerasan telah secara nyata terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi korban Dewi Lestari, Surat berupa Visum et Repertum Nomor 353/175/V/2007/RSU.BI, tanggal 25 Mei 2007, dan keterangan Terdakwa sendiri serta Petunjuk (lihat surat tuntutan hal 10).

Bahwa majelis Hakim dalam memaknai unsur kekerasan atau ancaman kekerasan secara sempit yaitu hanya mendasarkan pada pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan. Makna kekerasan dalam Pasal 89 KUHP menurut hemat kami kurang sejalan dengan perkembangan jaman dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana dalam Penjelasan Pasal 13 ayat 1 huruf d Perlakuan kekerasan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga psikis, mental dan sosial (lihat surat tuntutan hal. 10) ;

Disamping Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Dewi Lestari menurut keterangan saksi korban Dewi Lestari Terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan dengan kata-kata “Jangan bilang-bilang kepada orang lain kalau bilang-bilang akan dibunuh”. Kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sesaat setelah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2008



kejadian dan 2 (dua) bulan kemudian setelah kejadian (lihat keterangan saksi korban Dewi Lestari dalam surat tuntutan hal. 5) ;

- c. Dalam menjatuhkan putusan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena menurut Pasal 199 ayat 1 huruf b KUHAP dinyatakan "Surat putusan bukan pidanaaan memuat pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan".

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini dalam Surat Putusannya yang bukan merupakan pidanaaan tidak menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusannya. Majelis Hakim dalam putusannya sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasannya secara yuridis dan sama sekali tidak menyebutkan peraturan mana sehingga unsur kekerasan atau ancaman kekerasannya tidak meyakinkan. Majelis Hakim hanya menyebutkan pengertian kekerasan menurut Pasal 89 KUHP dan Pasal 191 ayat 1,3 dan 197 KUHAP yang sifatnya hanya prosedural belaka belum mencakup alasan yang sifatnya substansial dalam membuktikan kebenaran materiil dalam perkara pidana ini ;

Bahwa disamping itu pula putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak-hak saksi korban Dewi Lestari untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan diskriminasi sosial dan kesewenang-wenangan seksual sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Saksi korban Dewi Lestari yang masih berusia 16 tahun 8 bulan pada saat kejadian berdasarkan fakta dalam persidangan :

- Hidup tanpa asuhan dan perlindungan kedua orang tuanya dengan kondisi ekonomi yang miskin dan masih mempunyai beban merawat neneknya yang sudah jompo harus bekerja mencari kayu bakar dan rumput untuk biaya hidup sehari-hari ;
- Hal ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan Terdakwa yang menjabat sebagai Sekretaris Desa yang hidup serba kecukupan dan mempunyai status sosial yang relatif tinggi di masyarakat desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Dewi Lestari jelas mengarah pada perlakuan diskriminasi sosial dan kesewenang-wenangan seksual. Dengan demikian putusan Majelis Hakim menurut hemat kami tidak ada keseimbangan antara kepentingan hukum saksi korban dengan kepentingan hukum Terdakwa, ketidakseimbangan ini tentu akan berpengaruh terhadap kepentingan hukum negara dan rasa keadilan masyarakat yang mengganggu tatanan kehidupan sosial di lingkungan masyarakat desa dimana saksi korban bertempat tinggal ;

Bahwa berdasarkan surat tuntutan, jawaban (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan argumentasi hukum dalam Memori Kasasi kami tersebut diatas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Jarot Haryanto ini dilakukan secara arif dan bijaksana, yang dilandasi dalam upaya mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana dengan melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau sebagaimana Surat Dakwaan kami No. Reg. Perkara : PDM-51/Byl/Ep.2/08/2007 tertanggal 27 Agustus 2007 yang telah kami bacakan dalam sidang pertama tanggal 17 September 2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui membungkam mulut saksi korban Dewi Lestari ;
- Terdakwa mengakui menyetubuhi saksi korban Dewi Lestari ;
- Korban Dewi Lestari lahir pada bulan Februari 1990 sedangkan kejadian pada bulan Oktober 2006, sehingga pada saat itu saksi korban Dewi Lestari belum genap berusia 18 tahun (masih anak-anak) ;
- Dalam surat Dakwaan tercantum kata “anak” sekalipun tak disebutkan umurnya, maka “anak” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2008



- Saksi korban Dewi Lestari diancam Terdakwa bahwa kalau ia bercerita tentang kejadian ini pada orang lain akan dibunuh ;

Bahwa dengan demikian unsur pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah cukup terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan seorang anak yaitu saksi korban Dewi Lestari ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 170/Pid.B/2007/PN.Bi. tanggal 7o Januari 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 170/Pid.B/2007/PN.Bi. tanggal 7 Januari 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan bahwa Terdakwa JAROT HARYANTO bin HADI SARJUNO alias JANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAROT HARYANTO bin HADI SARJUNO alias JANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 oleh Atja Sondjaja, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M.Zaharuddin Utama,SH.,MM. dan H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Badrun Zaini, S.H. Panitera Pengganti dan

tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./H.M.Zaharuddin Utama, SH.,MM.
ttd./H.M.Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

K e t u a :
ttd./Atja Sondjaja, S.H.

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 491 K/Pid.Sus/2008



Panitera Pengganti :
ttd./Badrun Zaini, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, SH.,MH.
N I P. 040033261.

